

MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM QISHAS Study Terhadap Tafsir Ahkam Karangan Syekh Muhammad Ali SAYS QS. Al-Maidah: 45

Nurul Ahmadi

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Al-Lathifiyyah Palembang
email: nurahmad@stiqlathifiyyah.ac.id

Rendi Pranata

Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Al-Lathifiyyah Palembang
email: rendypranata373@gmail.com

Abstract: Maslahat is the fundamental purpose of Islamic law. All that are Allah commanded by Allah through His law contain benefit and kindness to anyone who done it and vice versa all that Allah prohibited contain vices. None of His law is meaningless. Allah has put human beings at the highest level of creation, honored them among His creations, and protects and look after mankind's life. Qishas was created by Allah to prevent human beings from the vice of human act that endanger his spirit and body.

Keywords: Maslahat, Qishash, Islamic Law

Abstrak: Maslahat merupakan tujuan dasar penyariatian hukum Islam. Bahwa setiap apa yang Allah perintahkan melalui syariat-Nya pasti mengandung manfaat dan kebaikan, begitu pula sebaliknya, setiap hal yang dilarang oleh Syari' pasti mengakibatkan keburukan bagi pelakunya. Tidak satupun hukum yang telah dituliskan oleh sang Khalik menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat. Allah yang telah menempatkan manusia pada derajat tertinggi dalam penciptaan dan telah memuliakannya di atas cinta-Nya yang lain, betul-betul memahami bagaimana cara menjaga dan memelihara kehidupan manusia itu sendiri. Diciptakanlah oleh-Nya syariat qishas sebagai system yang dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan seseorang yang dapat membahayakan jiwa dan anggota badannya.

Kata Kunci: Maslahat, Qishash, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ajarannya mudah untuk diterima semua kalangan dan lapisan masyarakat, dikarenakan sejalan dan sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang akan diterima oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam syariat Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna (QS. Al-Tin: 4), bahkan Allah muliakan bani Adam dengan memberi mereka rezeki dari hal yang baik-baik lalu Allah lebihkan mereka dengan

kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang telah Ia ciptakan (QS. Al-Isra: 70)

Oleh karena itulah, darah anak adam tidak halal ditumpahkan kecuali dengan cara yang *haq*, lebih-lebih darah seorang muslim (Mahmud bin Jamil, 2005: 178) tindakan aniaya terhadap manusia akan lebih besar dampak dan hukumannya dibanding perbuatan aniaya terhadap binatang. Begitu mulianya manusia diciptakan, hingga Allah swt menurunkan tatanan dan aturan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan manusia. Allah menegaskan melalui firman-Nya: oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang

membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya..(QS. Al-Maidah:32).

Demi menjaga dan terpeliharanya kehidupan manusia di atas muka bumi, Allah tetapkan hukum qishas. Yang mana diketahui qishas adalah hukuman dan tindakan setimpal terhadap pelaku kejahatan yang memahayakan jiwa seseorang atau bahkan hanya melukai anggota badan seseorang. Di dalam syariat qishas terdapat jaminan kelangsungan hidup manusia, dikarenakan setiap individu akan menyadari dengan sebetulnya bahwa tindakan kejahatan yang diperbuat akan kembali menimpa dirinya sendiri. Sehingga tercapailah maslahat dan kebaikan yang menjadi tujuan dasar hukum Islam.

DEFINISI MASLAHAT

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz *shalâh* (Manzhûr, 1999, jld.4: 2479) seperti halnya lafaz *al-manfa'ah* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata *al-mashâlih*. Ibnu al-Manzhur menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-shalâh* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat, seperti menghasilkan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit, semua itu bisa dikatakan *mashlahah*. Dalam bukunya (al-Muwâfaqât, t.t: 339), Al-Syâtibi memberikan definisi maslahat sebagai berikut:

مَا يُؤْتِرُ صَلاَحًا أَوْ مَنفَعَةً لِلنَّاسِ عُمُومِيَّةً أَوْ
خُصُوصِيَّةً وَمَلَأَمَةً قَارَةً فِي النُّفُوسِ فِي قِيَامِ
الْحَيَاةِ

Yang maksudnya adalah: sesuatu yang berdampak kemaslahatan atau manfaat bagi seseorang secara umum atau khusus dan sesuai yang terdapat pada diri manusia dalam menjalani kehidupan". *Maslahat* disini juga dapat diartikan sebagai *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak

kemudharatan). *Maslahat* adalah satu pembahasan yang *masyhur* dalam kajian hukum Islam. hal tersebut disebabkan karena *maslahat* adalah tujuan syara' (*maqâshid al-syari'ah*). Meskipun demikian, keberadaannya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam yang ulama banyak berselisih pendapat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu dikemukakan bahwa dalam memandang hubungan antara *nash* dengan *maslahat*, para *fuqaha* sendiri terbagi menjadi tiga golongan:

1. Golongan yang hanya berpegang kepada *nash* saja dan mengambil *zhahir nash* serta tidak melihat pada suatu kemaslahatan yang tersirat dalam *nash* tersebut. Inilah yang menjadi pendapat *Zhâhiriyah*, mereka mengatakan "tidaklah ada maslahat kecuali hal itu diterangkan secara *zhahir* oleh syara'
2. Golongan yang senantiasa ingin mengungkap *maslahat* dari *nash* agar dapat melihat *illat-illat* yang ada dalam *nash*, maksud dan tujuannya. Golongan ini menqiyaskan segala yang terdapat pada *maslahat* kepada *nash* yang mengandung maslahat itu. Hanya saja mereka tidak memandang maslahat kecuali ada persaksian. Jadi *maslahat* yang mereka anggap hanyalah *maslahat* yang betul-betul disaksikan oleh suatu *nash* atau dalil.
3. Golongan yang menetapkan setiap *maslahat* yang masuk ke dalam jenis *maslahat* yang ditetapkan oleh syara'. Walaupun tidak disaksikan oleh dalil tertentu namun *maslahat* itu diambil dan dijadikan pegangan sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri, dan mereka menamakannya dengan *maslahat mursalah*.

PEMBAGIAN MASLAHAT

Maslahat ditinjau dari tujuan manusia terbagi menjadi tiga bagian: *dharûriyât*, *hâjiyât*, dan *tahsîniyât* ('Âsyûr, 2001: 300). Dan jika ditinjau berdasarkan diterima atau tidaknya, maka *maslahat* terbagi menjadi tiga yaitu: yang diakui, tidak diakui, dan *maslahat* yang tidak diakui juga tidak ditolak.

- 1) *Maslahat* berdasarkan tujuan manusia
Pertama: tingkatan *al-dharûriyât* (primer) adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan

kebutuhan dasar dan pokok umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Dalam arti kata, tanpa keberadaannya (maslahat ini) akan mengakibatkan kerusakan di dunia dan akhirat. Kategori *dharûriyât* meliputi lima hal: *hifzhu al-dîn* (menjaga agama), *hifzhu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzhu al-'aql* (memelihara akal), *hifzhu al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifzhu al-mâl* (memelihara harta). Kelima maslahat ini disebut dengan *al-mashlahât al-khamsah* yang ulama telah menerimanya secara universal.

Kedua: tingkatan *al-hâjiyât* (sekunder), adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk kesempurnaan maslahat primer sebelumnya yang bentuknya adalah keringanan untuk mempertahankan, menjaga serta memelihara kebutuhan pokok yang mendasar bagi manusia, dan juga memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas tujuan. Jika *hâjiyât* tidak dipertimbangkan bersama *dharûriyât*, maka manusia akan menghadapi kesulitan. Kelompok maslahat ini sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu fikih.

Ketiga: tingkatan *al-tahsîniyât* (tersier), yaitu menjaga kelima unsur pokok dengan menetapkan dan memutuskan hal yang pantas dari kebiasaan hidup yang baik serta menjauhkan sesuatu yang oleh akal sehat dipandang sebaliknya. Hal ini tercakup dalam pengertian akhlak yang mulia. Jika kemaslahatan yang bersifat tersier tidak tercapai, maka manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.

2) *Maslahat* berdasarkan ke-*shahihannya* (legalitasnya)

a. *Maslahat* yang diakui (*al-mashlahah al-mu'tabarah*)

Yaitu *maslahat* yang legalitasnya berdasarkan tunjukkan dari suatu *nash*, baik Alquran maupun hadits. Misalnya ayat yang berbicara tentang jual beli dan riba, bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah [2]: 275). Dari ayat tersebut dapat diketahui adanya kemaslahatan bagi manusia yaitu dalam rangka memelihara harta benda (*hifzhu al-mâl*). Di dalam Islam terdapat

hukum-hukum yang ditetapkan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan manusia, yang lebih dikenal dengan *maqâshid al-syariah*. Misalnya jihad dan hukuman mati atas orang yang murtad diterapkan untuk melindungi agama Islam. *Qishâsh* ditetapkan untuk melindungi jiwa manusia dari upaya menyakiti dan membunuhnya. Diharamkannya meminum minuman keras untuk melindungi akal manusia. Sanksi potong tangan terhadap orang yang mencuri, begitu juga ganti rugi terhadap harta orang lain yang diambil dengan cara yang tidak benar, untuk melindungi dan menjaga harta manusia dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain. Diharamkannya zina untuk melindungi keturunan.

Diizinkan untuk tidak berpuasa Ramadhan bagi musafir dan orang sakit untuk memberikan keringanan baginya dalam melaksanakan ibadah puasa. Para ulama berpendapat bahwa segala tujuan hukum tersebut bisa menjadi landasan dan pegangan bagi penetapan hukum, karena penelitian membuktikan bahwa motivasi penetapan hukum-hukum syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia atau [menghindarkan kesulitan bagi manusia](#).

b. *Maslahat* yang tidak diakui atau gugur (*al-maslahah al-mulghâh*)

Yaitu maslahat yang ditolak legalitasnya oleh syariat (*al-maslahah mulghâh*). Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh: Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan bahwa hukuman orang yang melakukan hubungan suami istri di saat sedang berpuasa Ramadan ada tiga hal, pertama ia harus memerdekakan hamba sahaya, kedua apabila ia tidak mampu maka wajib baginya untuk berpuasa dua bulan berturut-turut, dan yang ketiga jika tidak mampu maka ia memberikan makanan kepada 60 fakir miskin.

Dapatkah hukuman yang telah ditentukan tersebut diatur dan disesuaikan sedemikian rupa agar dapat selaras dan sesuai dengan orang yang melanggar syariat itu? Sebagai contoh, apabila hubungan suami istri itu dilakukan oleh orang yang mampu dan memiliki banyak harta, maka sudah pasti ia dapat dengan mudah untuk melakukan sangsi yang pertama yaitu

memerdekakan budak, lantas orang tersebut bisa melakukan senggama berkali-kali. Dengan mempertimbangkan hal ini, lalu dapatkah sanksi terhadap dirinya ditukan dengan sanksi yang lebih berat yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut agar dapat menimbulkan rasa dan efek jera kepada si pelaku? Para ahli fikih melarangnya, adanya dalil yang menerrangkan bahwa Allah SWT tidak mengakui kemaslahatan itu. Teks hadis dari Nabi telah menerangkan dan menentukan urutan dari sanksi tersebut. pertama ialah membebaskan budak, meskipun puasa dua bulan mungkin akan lebih mampu mencegah melakukannya karena jauh lebih berat bagi pelanggarnya.

c. Maslahat yang tidak diakui dan tidak pula ditolak (*al-mashlahah al-mursalah*)

Maslahat yang tidak diakui dan tidak pula ditolak adalah maslahat yang tidak diperoleh dalil yang menunjukkan bahwa Allah SWT mengakuinya ataupun menolaknya. Baik dalil itu berupa nash atau teks, ataupun hasil dari *ijma'* ulama. Hal ini berarti, tidak adanya sesuatu dalam syariat Islam yang menyetujuinya ataupun menolaknya. Maslahat inilah yang kemudian dinamakan dengan masalahah *mursalah*. Dengan demikian masalahah *mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki landasan dalil, tetapi tidak ada pula dalil yang membatalkannya. Misalnya, kemashlahatan yang diambil oleh Umar bin Khattâb dalam membukukan Alquran:

وَقَدْ تَوَقَّفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَمَا
أَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي جَمْعِهِ،
وَقَالَ: " كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ
حَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ
اللَّهُ لِي ذَلِكَ صَدْرِي، وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ "
(رواه البخاري: 7(4679)

Yang maksudnya adalah: Abu Bakar tidak berpendapat ketika Umar mengisyaratkan kepadanya untuk mengumpulkan Alquran, Abu Bakar berkata: "bagaimana mungkin aku mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah?, Umar pun menjawab: "demi Allah hal itu adalah suatu kebaikan, maka Umar selalu mengingatkan Abu Bakar tentang hal itu, sehingga Allah membukakan hatinya untuk menerima (H.R. Bukhâri: 4679)

Dan masih banyak *mashlahat* yang diadakan berdasarkan kebutuhan, keadaan dan kebaikan yang belum ada syari'at hukumnya, di samping tidak adanya hukum *syara'* yang membenarkan atau menyalahkan. Maka segala kemaslahatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan nash atau qiyas yang shahih tidak termasuk masalahah *mursalah*. Karena segala yang tidak sesuai dan bertentangan dengan kedua hal tersebut terdapat ketegasan untuk membatalkannya, dan tidak sah untuk dinamakan sebagai *mursal*. Bagian inilah yang menjadi perbedaan antara kalangan ulama, yaitu tentang boleh atau tidaknya menjadikan hal itu sebagai *ta'wil* atau faktor untuk menetapkan suatu hukum.

SYARAT-SYARAT MASLAHAT UNTUK BISA DIJADIKAN HUUJAH

Sa'id Ramadhân al-Bûthi, dalam bukunya *dhâwabit al-mashlahah* (1979: 119) berpendapat bahwa maslahat dapat dijadikan landasan sebagai dalil hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam ruang lingkup tujuan *al-Syar'i* Tujuan Allah SWT menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas. Selanjutnya segala hal yang mencakup pemeliharaan lima hal tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya segala hal yang bertujuan menghilangkan pemeliharaan terhadap lima hal itu disebut dengan *mafsadat*.
2. Tidak bertentangan dengan Alquran Pembentukan hukum dengan *mashlahat* ini tentunya tidak berlawanan dengan ketetapan Alquran. Karena itu tuntutan kemashlahatan untuk mempersamakan anak laki-laki dan wanita dalam hal pembagian harta waris, merupakan *mashlahat* yang tidak bisa dibenarkan. Sebab *mashlahat* yang demikian itu adalah batal. Maslahat yang kemungkinan bertentangan dengan Alquran terbagi ke dalam dua bagian: *pertama*, *mashlahat mauhûmah* yang tidak memiliki sandaran hukum *ashl* (pokok) sama sekali. Jika *dilalah nash* bersifat *qath'I* maka otomatis gugur kemungkinan maslahat yang masih bersifat

dugaan (*zhani*), karena tidak dimungkinkan berkumpulnya *ilmi* dengan *zhani* dalam satu waktu atau objek. Contoh *dilalah nash* yaitu Q.S. al-Baqarah [2]: 275 yang secara jelas membedakan antara jual beli dan riba. *Kedua*, maslahat yang disandarkan pada *ashl* (pokok) dengan proses qiyas (analogi). Pertentangan-pertentangan antara *far'* dengan *ashl* karena proses qiyas yang *shahih* dan pertentangan ini bersifat persial seperti antara *khas* dengan '*am*, *muthlaq* dengan *muqayyad*, maka sebenarnya ada pertentangan antara dua dalil *syara'* yaitu *zhahir* Alquran dengan qiyas *shahih*, bukan antara *nash* dengan maslahat yang diduga.

3. Tidak bertentangan dengan Sunah

Sunah adalah segala sesuatu yang tersandar kepada Nabi baik perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Pengertian tersebut mengecualikan perbuatan yang bersifat khusus bagi Nabi, dan tidak ada *qarinah* yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan *taqarrub* dari segi zatnya. Perbuatan Nabi jika terdapat tanda-tanda hubungan dengan maksud *taqarrub* maka ia merupakan dalil *musytarak* (mengandung multi makna) antara *ibâhah*, *nadb* dan *wujûb*. Dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh dalil-dalil yang *merajihkannya*. Kemudian yang dimaksud dengan maslahat yang bertentangan dengan Sunah adalah pertentangan atau penolakan terhadap kadarmusytarak yang ditunjukkan Sunah. Adapun penentuan salah satu yang sesuai dengan kadarmusytarak tersebut adalah termasuk dalam rangka ijtihad dan *tarjih*. *Maslahat* yang dinilai bertentangan dengan Sunah tidak lepas dari salah satu dari dua macam: *pertama*, *maslahat* murni yang ditetapkan oleh pemikiran. Jika maslahat ini jelas bertentangan dengan Alquran dan Sunah sesuai dengan definisinya di atas, maka maslahat tersebut tidak boleh digunakan sebagai *taqyid* atau *takhshish*, dengan kata lain Alquran dan Sunah harus dikedepankan dari pada maslahat tersebut. *Kedua*, *maslahat* yang didukung oleh dalil yaitu sebuah *maslahat* yang berpatokan pada qiyas *shahih*. *Maslahat* seperti ini jika menyalahi tuntunan Sunah maka tidak disebut dengan qiyas *Shahih*. Kemudian dilihat dari jenis perbedaan di antara keduanya (*nash* dan qiyas), jika perbedaan itu sifatnya pertentangan antara qiyas dengan *nash*

yang bersifat *qath'I al-tsubut wa al-dilalah*, maka dimenangkan *nashnya*, seperti menqiyaskan riba yang sudah jelas keharamannya terhadap jual beli.

4. Tidak bertentangan dengan qiyas

Qiyas merupakan upaya untuk memelihara maslahat pada *far'* yang didasarkan pada *illat* yang terdapat pada *ashl*. *Maslahat* ini dapat pula disebut *mashlahah mursalah*, yaitu maslahat yang dinalar oleh mujtahid dalam persoalan yang tidak ada dalil untuk diqiyaskan serta tidak ada dalil yang membatalkannya. Ini bukan berarti maslahat mursalah tidak mempunyai sandaran sama sekali. Seperti kasus pengumpulan Alquran oleh Abu Bakar, tidak ada dalil yang dapat dijadikan *ashl* (pokok) untuk dianalogikan, namun ini termasuk kedalam perkara *hifzh al-din*.

5. Tidak menyalahi *maslahat* yang setingkat atau bahkan *maslahat* yang lebih tinggi

Kenyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengingkari sebuah kebenaran bahwa syariat dibangun di atas dasar kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Tujuan utamanya adalah agar terdapat perhatian bahwa maslahat yang lebih tinggi atau penting harus didahulukan dari maslahat yang ada di bawahnya. Misalnya memilih *mafsadah* duniawi untuk memperoleh *maslahatukhrawi*, jika keduanya berada dalam satu objek kaitan hukum. Jika terdapat pertentangan antara maslahat-maslahat, maka sesuatu yang bersifat primer lebih didahulukan daripada yang sekunder, dan yang sekunder lebih didahulukan dari pada yang tersier. Adapun jika dua maslahat dalam satu tingkatan saling bertentangan maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, *dharûri* yang berhubungan dengan pemeliharaan agama lebih didahulukan daripada *dharûri* yang berhubungan dengan pemeliharaan jiwa, begitulah seterusnya.

MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM QISHAS

Apabila diperhatikan dari realita sehari-hari, nampaknya qishas ini menjadi kata yang mengerikan dan menakutkan bagi pendengarnya. Seakan-akan memberikan kesan bahwa penerapan hukum qishas tidaklah manusiawi. Penganiayaan terdapat jiwa seseorang yang mengakibatkan kematian dibalas dengan jiwa pula, membutakan mata dibalas dengan

mebutakan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan setiap luka ada pertanggung jawaban qisasnya (QS. Al-Maidah: 5). Demikianlah Allah yang maha bijaksana menurunkan aturan untuk makhluknya. Namun sudah menjadi karakter dasar bagi manusia, bahwa ia relatif menolak hal-hal yang belum diketahui rahasia dan hikmahnya, dengan berbekal akal yang sangat terbatas beranggapan bahwa penerapan hukum qisas adalah sesuatu tindakan yang melampaui batas rasa kemanusiaan, atau mungkin dikenal dengan istilah sekarang melanggar hak asasi manusia.

Ayat yang *termaktub* di atas, merupakan cemoohan dan celaan yang ditujukan kepada kaum yahudi berikut kecaman yang amat keras terhadap mereka. Karena sesungguhnya di dalam nas kitab Taurat yang ada pada mereka, disebutkan bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, akan tetapi mereka mengingkari hukum tersebut dengan sengaja dan menentang. Mereka menghukum qisas seorang Bani Nadhir karena membunuh seorang Bani Quraizhah, tetapi mereka tidak meng-qisas seorang Bani Quraizhah yang membunuh seorang Bani Nadhir (Says, 2001 jld. 1: 184) melainkan hanya membayar diyat saja. Karena itulah disebutkan dalam ayat sebelumnya melalui firman Allah: dan barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. (QS. Al-Maidah: 44). Karena mereka mengingkari hukum Allah dengan sengaja menentang dan telah direncanakan.

Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa as berisi bimbingan dan petunjuk bagi manusia kepada yang hak, sehingga mereka dapat keluar dan selamat dari kesesatan dan penyembangan berhala, dan juga merupakan cahaya yang menerangi hal-hal yang masih samar dan gelap bagi mereka sehingga mereka dapat melihat jalan yang benar, baik dalam urusan agama maupun dunia. Kitab Taurat sebagai petunjuk bagi nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan, yaitu Nabi Musa as begitu juga nabi-nabi dari Bani Israil sesudahnya, sampai kepada Nabi Isa as telah digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang Yahudi saja (Kementerian Agama, 1992/1993 jld. 2:430), karena memang Kitab

Taurat itu diturunkan khusus untuk orang-orang Yahudi. Begitu juga tokoh-tokoh dan pendeta mereka, telah menggunakan Taurat itu sebagai undang-undang di kala nabi tidak ada bersama mereka, karena mereka telah diperintahkan oleh Allah supaya memelihara Kitab Taurat dan menjadi saksi serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya, jangan sampai mereka menyelewengkan hukum yang ada di dalamnya, dan menyembunyikan karena bertentangan dengan keinginan hawa nafsu mereka, atau karena takutnya kepada orang-orang besar sehingga tidak berani menegakkan hukum terhadap mereka, seakan-akan mereka itu lebih takut kepada sesama manusia dari pada kepada Allah SWT.

Lain halnya dengan Abdullah bin Salam, dia adalah seorang Yahudi yang benar-benar menegakkan hukum Allah, sehingga menyebabkan orang lain benci dan tidak suka kepadanya. Dia menegakkan hukum rajam kepada siapa saja yang harus dihukum karena perebuatan zina sekalipun itu pemimpin atau orang-orang besar.

Di dalam Kitab Taurat, Allah SWT telah menetapkan bahwa jiwa harus dibayar dengan jiwa. Seseorang yang membunuh tidak dengan alasan yang benar, maka dia harus dibunuh pula dengan tidak memandang siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Sekalipun penetapan dan ketentuan tersebut diketahui dengan jelas oleh orang-orang Nasrani, Yahudi, namun mereka tidak mau menjalankan dan melaksanakannya. Mereka tetap memandang adanya kelas-kelas di dalam masyarakat. Hal ini dan semacamnya, yang merupakan pembangkangan dan penolakan terhadap bimbingan dan petunjuk serta hukum-hukum Allah yang ada di dalam Kitab Taurat berjalan terus sampai datangnya Agama Islam. Setelah itu Bani Quraizhah mengadukan adanya perbedaan kelas-kelas di dalam masyarakat mereka kepada Nabi Muhammad saw yang oleh beliau diputuskan bahwa tidak adanya perbedaan antara si A dan si B di dalam penetapan hukum. Hukum tidak memandang bulu, semua orang harus diperlakukan sama.

Mendengar keputusan Rasulullah saw ini, salah satu golongan merasa diturunkan derajatnya karena telah dipersamakan dengan golongan yang lain, orang yang mereka anggap rendah

derajatnya. Maka turunlah ayat tentang penetapan qishas ini. Dalam ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa di dalam kitab Taurat telah digariskan suatu ketentuan yang sama dengan hukum qishas dalam Syariat Islam. Pembunuh yang akil baligh bila ia membunuh sesama Islam dan sama-sama merdeka, maka pembunuh tersebut baik seorang ataupun beberapa orang harus dikenakan hukuman bunuh. Pembunuh yang mempunyai sifat kelebihan dari yang terbunuh dipandang dari sudut ke-Islaman, kemerdekaan, dan keturunan. Misalnya seorang Muslim membunuh seorang non-muslim, seorang merdeka membunuh hamba sahaya, seorang ayah membunuh anaknya, maka ketiga pelaku tersebut tidak dikenakan hukum qishas.

Dalam ayat ini disebutkan melalui firman-Nya: maka mereka itu adalah orang-orang zhalim (QS. Al-Maidah: 45) dikarenakan mereka tidak melakukan pembelaan terhadap orang yang mendapatkan aniaya dan kezhaliman dari orang yang telah melakukan aniaya terhadap dirinya. Padahal Allah telah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan menyamakan hak di antara umat manusia. Maka dari itu banyak kalangan ulama membuat kesimpulan dalil berdasarkan ayat ini, bahwa syariat umat terdahulu sebelum kita merupakan syariat bagi kita juga apabila diulangi kisahnya dan tidak dihapuskan (mansukh). Seperti pendapat yang terkenal dari jumbuh ulama, juga seperti apa yang diriwayatkan oleh Syekh Abi Ishak Al-Isfirayini, dari nas Imam Syafi'i serta mayoritas murid-muridnya sehubungan dengan ayat ini, mengingat hukum yang berlaku di kalangan kita sesuai dengan makna ayat ini dalam masalah tindak pidana jinayah menurut semua imam. Al-Hasan Al-basri menegaskan ayat ini berlaku untuk mereka ahli kitab dan untuk seluruh umat manusia pada umumnya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abi Hatim (Abdullah, 2008, jld 3: 119-120).

Untuk kembali menegaskan betapa besarnya maslahat yang terkandung dalam penetapan hukum qishas di atas, ada baiknya kembali penulis uraikan firman Allah SWT: Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. Al-Baqarah: 179). Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang Allah SWT

telah tetapkan mengenai hukum qishas merupakan pemberian jaminan kehidupan untuk semua umat manusia. Orang yang menyadari dan mengetahui bahwa jika ia melakukan kezhaliman dan penganiayaan dan mengakibatkan terbunuhnya orang lain secara tidak sah, maka ia terancam akan memperoleh tindakan dan hukuman yang setimpal yaitu dibunuh pula. Hal menarik yang dapat dipelajari dan dicermati dari kelompok ayat ini adalah, dalam memberikan solusi yang tepat, al-quran menempuh jalan pendidikan. Sehingga di samping penjelasan tentang ketentuan Allah dan tuntunan-Nya dalam Qs. Al-Isra' :33 yang memberikan kekuasaan kepada ahli waris pihak korban sebagai *waliyuddam* untuk memilih alternatif antara memaafkan, menerima ganti rugi atau menuntut balas dengan qishas.

Kemudian diberikan batasan agar pihak ahli waris tidak melampaui batas dalam melakukan eksekusi (membunuh) karena sesungguhnya ia (dengan ketentuan ini) telah mendapat pembelaan (pertolongan). Ketentuan Allah agar pihak ahli waris pihak korban dapat memilih alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ditawarkan, dengan tetap menekankan lebih banyak kepada pemberian pemaafan kepada pihak yang bersalah, karena sikap memaafkan dalam kasus qishas dapat menghapuskan dosa si pemberi maaf dan juga menghapus dosa si pelaku kejahatan, sehingga dapat melahirkan hubungan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hal ini menjadi pendidikan yang sangat baik yang diajarkan oleh Al-Qur'an. (Shihab, 2002: 478).

Jika seseorang beranggapan bahwa penerapan hukum qishas tidak manusiawi atau melanggar hak asasi manusia, lain halnya ketika pandangan tersebut dihadapkan dengan argumen bahwa kasus pembunuhan pun adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi. Qishas adalah suatu system yang diciptakan oleh sang Khaliq dalam rangka pencegahan terhadap suatu tindakan yang merugikan dan membahayakan manusia itu sendiri. Dengan adanya qishas maka terpeliharalah jaminan kelangsungan hidup manusia, dikarenakan setiap orang akan berfikir bahwa perbuatan yang ia lakukan akan menimpa dirinya sendiri. Dan dengan qishas pula maka tercapailah maslahat atau maqashid *hifzh al-nafs*. Aspek inilah yang seharusnya diperhatikan oleh setiap individu,

bukan melihat pada aspek bahwa hukum qishas laksana hukum rimba yang menakutkan. Tujuan atau maslahat untuk menjamin kelangsungan hidup ini akan sangat mungkin tidak tercapai apabila hukuman terhadap pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain tidak mendatangkan efek jera terhadap pelakunya. Akan sangat mungkin pembunuhan itu berulang kembali dan terus terjadi bahkan dari pelaku yang sama, dikarenakan hukuman bagi para pelaku kurang atau bahkan tidak mendatangkan efek jera. Hal ini dapat dilihat dari fakta dan realita yang berlaku, betapa banyak terjadi aksi kriminal yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Allah sang *Khaliq* pencipta manusia yang betul-betul mengetahui hukum yang tepat dan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Tidak ada yang lebih tahu dari pada-Nya. Oleh karena itu, sikap terbaik yang harus ditunjukkan adalah patuh dan taat untuk menjalankan apa yang diperintahkan.

KESIMPULAN

1. Maslahat adalah sesuatu yang berdampak kemaslahatan atau manfaat bagi seseorang secara umum atau khusus dan sesuai yang terdapat pada diri manusia dalam menjalani

kehidupan”. *Maslahat* disini juga dapat diartikan sebagai *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). *Maslahat* adalah satu *term* yang populer dalam kajian hukum Islam. hal tersebut disebabkan karena *maslahat* adalah tujuan syara' (*maqâshid al-syari'ah*).

2. Maslahat ditinjau dari tujuan manusia terbagi menjadi tiga bagian: *dharûriyât*, *hâjjiyât*, dan *tahsîniyât*. Dan jika ditinjau berdasarkan diterima atau tidaknya, maka maslahat terbagi menjadi tiga yaitu: yang diakui, tidak diakui, dan *maslahat* yang tidak diakui juga tidak ditolak.
3. Maslahat dapat dijadikan landasan sebagai dalil hukum dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dalam ruang lingkup tujuan *al-Syar'i*. 2) tidak bertentangan dengan al-quran, 3) tidak bertentangan dengan sunah, 4) tidak bertentangan dengan qiyas, dan 5) Tidak menyalahi maslahat yang setingkat atau bahkan maslahat yang lebih tinggi.
4. Qishas adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.

DAFTAR BACAAN

- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. 1999. Bairut Libanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi
- Al-Buthy, Muhammad Said Ramadan. *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyah*. 1973. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Asyur, Muhamad Thahir ibn. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*. 2001: Dar al-Nafais.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqat fi ushul al-syariah*. 2003. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak. *Lubab al-tafsir min Ibn Katsir*. Judul dalam Bahasa Indonesia Tafsir Ibnu Katsir. 2008: Pustaka Imam As-Syafi'i
- Ali Says, Muhammad. *Tafsir ayat al-Ahkam*. 2001. Kairo: Dar al-Bayan al-haditsah
- Syihab, M. Quraisy, al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-quran. 2002. Jakarta: Lentera hati
- Kementerian Agama RI, al-quran dan tafsirnya. 1992/1993. Jakarta: CV Andhika Jaya
- Al-jamil Abu Abdillah bin, Mahmud. *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*. 2005. Kairo: Dar al-Mustaqbal